



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Tegal Unit Tegal Bahari, berkedudukan di Jalan KS. Tubun No. 12 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syali Satun Nisa selaku Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Anis Firman selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang BRI Tegal Unit Tegal Bahari, Rosihan Arvan selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang BRI Tegal Unit Tegal Bahari dan Rizki Mugi Sudadi selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, berdasarkan surat kuasa nomor B.17/KC-XI/MKR/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 280/SK/2023/PN Tgl pada tanggal 14 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mukti Ali, bertempat tinggal di Jl. Banyumas No. 38 RT 002/003, Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagai **Tergugat I**;

Insani Muamalah Hasanah, bertempat tinggal di Jl. Banyumas No. 38 RT 002/003, Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal pada register Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut SPH;

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.133.300,-(tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.350,-(dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
 - Angsuran Bunga sebesar Rp.1.049.950,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 29 Februari 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2268/Dehong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atas nama Sopiayah, dengan luas 182 m² berdasarkan Surat Ukur No.778/1998 tanggal 19/05/1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.133.300,-(tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.350,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- Angsuran bunga sebesar Rp. 1.049.950,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Februari 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 72.915.893,-(tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- Tunggakan Bunga Rp 33.131.822,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 25 Januari 2023,
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 14 Februari 2023,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan 3 No. B.002/KC-VIII/MKR/IX/2023 tanggal 18 Februari 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 72.915.893,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
 - Tunggakan Bunga Rp. 33.131.822,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.2268/Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal , Kota Tegal atas nama Sopiya binti Achmad ,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 182 m² berdasarkan Surat Ukur No. 778/1998 tanggal 19/05/1998;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :**
SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.133.300,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp 2.083.350,-(dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.049.950,-(satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Februari 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. **P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Januari 2019;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.133.300,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.350,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.211.039,-(satu juta dua ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 2268/Dehong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atas nama Sopiayah Binti Achmad dengan luas 182 m² berdasarkan Surat Ukur No.778/1998/tanggal 19/05/1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama SOPIYAH BINTI ACHMAD dengan luas 182 m² yang terletak di Dehong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023 ;
8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023;

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Juni 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 72.915.893,-(tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 33.131.822,-(tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)

9. P – 9 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 25 Januari 2023;
10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.001/KC-VIII/MKR/III/2023 tanggal 14 Februari 2023;
11. P - 11 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No.002/KC-VIII/MKR/IX/2023 tanggal 18 Agustus 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam ribu empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam ribu empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 72.915.893,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
Tunggakan Bunga Rp. 33.131.822,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.2268/Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Sopiya binti Achmad, dengan luas 182 m² berdasarkan Surat Ukur No.778/1998 tanggal 19/05/1998, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat bernama Rizki Mugi Sudadi, (PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal), untuk Tergugat I hadir sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

- 1) Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Januari 2019.....diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3376030405780002diberi tanda bukti P-3;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3376036903840002diberi tanda bukti P-4;
- 5) Fotokopi dari Sertifikat (SHM) No. 2268/Dehong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atas nama Sopiyaht Binti Achmad dengan luas 182 m² berdasarkan Surat Ukur No.778/1998 tanggal 19 Mei 1998diberi tanda bukti P-5;
- 6) Fotokopi dari Surat Kuasa Menjual Agunan.....diberi tanda bukti P-6;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



- 7) Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2023.....diberi tanda bukti P-7;
- 8) Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2023diberi tanda bukti P-8;
- 9) Fotokopi dari Surat Peringatan 1 No. B.001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 25 Januari 2023.....diberi tanda bukti P-9;
- 10) Fotokopi dari Surat Peringatan 2 No. B.001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.....diberi tanda bukti P-10;
- 11) Fotokopi dari Surat Peringatan 3 No. B.002/KC-VIII/MKR/IX/2023 tanggal 8 Agustus 2023.....diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi materi dari pokok perkara Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.133.300,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.350,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
Angsuran Bunga sebesar Rp.1.049.950,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 29 Februari 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2268/Dehong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atas nama Sopiya, dengan luas 182 m² berdasarkan Surat Ukur No.778/1998 tanggal 19/05/1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Menimbang bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Menimbang bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/2019 tanggal 29 Januari 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 3.133.300,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.350,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Angsuran bunga sebesar Rp. 1.049.950,- (satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Februari 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2023 adalah sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 72.915.893,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Tunggakan Bunga Rp 33.131.822,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

Menimbang bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.001/KC-VIII/MKR/I/2023 tanggal 25 Januari 2023,
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 001/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 14 Februari 2023,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Peringatan 3 No. B.002/KC-VIII/MKR/IX/2023 tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani Para Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

Menimbang, bahwa sesuai keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya serta gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1901F7BW/6072/01/2019 tanggal 29 Januari 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam ribu empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 106.047.715,- (seratus enam ribu empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp. 72.915.893,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
Tunggakan Bunga Rp. 33.131.822,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.2268/Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Sopiya binti Achmad, dengan luas 182 m² berdasarkan Surat Ukur No.778/1998 tanggal 19/05/1998, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ririn Riyanto, S.H.,

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 36.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.166.000,00 |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)